

**BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KEC. MANYAK PAYED KAB. ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZAHRATUL 'AINI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam

Nim: 2022018019



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

1443 H/ 2022 M

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap
Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

Oleh:

Zahratul 'Aini

2022018019

Menyetujui:

Pembimbing I



Adelina Nasution, M.A
NIDN. 2019027604

Pembimbing: II



Aminah, S.H.I, M.H
NIP.198907252019032011

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KEC. MANYAK PAYED KAB. ACEH TAMIANG** atas nama Zahratul 'Aini dengan NIM 2022018019 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 13 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang



Adelina Nasution, M.A
NIDN. 2019027604

Sekretaris



Aminah, S.H.I, M.H
NIP. 198907252019032011

Penguji I



Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN. 20011

Penguji II



Fika Andriana, M.Ag
NIP. 199110112019032011

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 19720909 1999051001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahratul 'Aini
Nim : 2022018019
Tempat Tanggal Lahir : Tualang Cut, 13 Februari 2001
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Tualang Baro Kec. Manyak Payed
Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kec. Manyak Payed”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Tualang Baro, 25 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan


METERAI
TEMPEL
A1AFAJX808612436
Zahratul 'Aini
2022018019

ABSTRAK

Islam memberikan wadah untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita sesuai dengan syariat yaitu melalui akad yang sah. Namun dengan perkembangan zaman, terjadi permasalahan dalam masyarakat yaitu sering terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur atau di usia dini. Permasalahan penelitian ini ialah bagaimana batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan bagaimana praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur di Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang masih ada beberapa masyarakat yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur, dikarenakan alasan-alasan serta keyakinan kuat mereka untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Namun pada dasarnya ketentuan batasan usia perkawinan telah di atur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 dimana seseorang boleh melakukan pernikahan apabila telah mencapai umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Kata kunci: Pernikahan Dibawah Umur, Batas Usia Nikah, Undang-Undang Perkawinan

ABSTRACT

Islam provides a place to justify the relationship between men and women in accordance with the conditions, namely through a valid contract. However, with the times, there are problems in society, namely the frequent occurrence of marriages carried out by someone who is still underage or at an early age. The problem of this research is how the age limit for marriage in Law No. 16 Of 2019 and how the practice of underage marriage in Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency. The purpose of study was to determine the age limit for marriage in Law No. 16 Of 2019 and how the practice of underage marriage in Manyak Payed District, Aceh Tamiang Regency. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques, namely data, namely observations, interviews and documentation. The results of the study indicate that the practice of underage marriage in Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, there are still some people who practice underage marriage, due to reasons and their strong belief to carry out the marriage. But basically the provisions of the age limit Law No. 16 Of 2019 where a person may marry if they have reached the age of 29, both male and female.

Keyword: Underage Marriage, Marriage Age Limit, Marriage Law

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberika rahmat dan hidayahnya serta kelancaran dalam penulisan skripsi yang berjudul “Batasan Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang” hingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan besar Rasulullah SAW. Yang telah membawa kedamaian dan kecerdasan pada seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini saya sebagai penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Langsa;
3. Bapak Azwir, MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Langsa;
4. Ibu Adelina Nasution, MA selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Aminah, M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Muhazir, M.H.I selaku Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan support dan masukan selama masa perkuliahan hingga selesai;
7. Bapak/ ibu Dosen Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Langsa, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Islam Institut Agama Islam Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain itu, saya tidak lupa pula mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Kepada kedua orang tua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta yang bernama Ibu Nurhayati, yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan memberikan bimbingan, doa yang tulus selalu dipanjatkan untuk anak-anaknya. Terimakasih juga kepada ayahnda yang bernama Ismail, yang tiada henti-hentinya selalu membimbing dan mengingatkan akan perbuatan yang baik-baik.
2. Kepada kakak saya Putri Balqis dan abang ipar saya Fauzi, yang selalu membantu memberikan masukan dalam hal apapun.
3. Kepada Raaisa Mahira, selaku keponakan saya satu-satunya yang terkadang-kadang mengacaukan saya saat pembuatan skripsi ini, tapi

dia pendengar setia, terus berkembang menjadi anak yang baik dan sholehah.

4. Kepada teman-teman perkuliahan saya Fani, Nona, Mawar, Ilhamdi, Misa, Zira, Cuna, Desri, Mulia, dan seluruh teman-teman seangkatan yang telah menemani saya, memberikan support, semangat, dan motivasi.
5. Kepada bapak Syahfuddin selaku kepala KUA Kecamatan Manyak Payed dan ketiga narasumber yang sudi kiranya untuk diwawancarai.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja ditemukan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Tualang Baro, 13 Juli 2022

Penulis

Zahratul 'Aini
2022018019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Pustaka	6
G. Kerangka Teori	9
H. Sistematika Pembahasan.....	10
I. Rencana Waktu Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang dan Hukum Islam	12
B. Rukun dan Syarat Nikah.....	17
C. Tujuan Perkawinan	20
D. Perkawinan Di Bawah Umur.....	26
E. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Pendekatan Penelitian.....	38
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019	47

C. Praktik Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.....	50
D. Analisis Penulis.....	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya manusia sejak dilahirkan ke dunia sudah memerlukan orang lain atau hidup bersama orang lain. Hidup bersama dimulai dari sebuah pernikahan, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang dimana telah memenuhi segala persyaratan sebagai pasangan.¹ Manusia merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT sehingga di dalam kehidupannya diatur hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan ajaran hukum Islam. Hal ini bertujuan agar manusia ketika melakukan sesuatu tidak hanya menuruti hawa nafsu saja.

Islam memberikan wadah untuk mewujudkan hal tersebut dengan syariat perkawinan yang sah. Sedangkan tujuan lain dalam pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan rohani maupun jasmani manusia juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia, dan juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi makhluk hidup. Sementara itu, sesuai dengan perkembangan zaman, terjadi permasalahan dalam masyarakat yaitu sering terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur. Islam mensyariatkan untuk membangun rumah tangga sebagai

¹A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. II, (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 11

sarana meraih sebuah kebahagiaan yang dibentuk melalui sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan bukanlah hanya sekedar sebagai tempat penyalur kebutuhan rohani saja tetapi lebih daripada itu. Perkawinan di dalam islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang dijalin melalui komitmen yang sebelumnya telah direncanakan, agar terlaksananya rumah tangga yang bahagia dan tentram.

Salah satu hal yang dibahas didalam ajaran Islam adalah tentang perkawinan. Menurut ilmu fiqih salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia karena seseorang dapat dilihat apakah sudah mampu bersikap dewasa untuk menjalani sebuah perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dewasa merupakan sampai umur atau baligh.² Para ulama muslim sepakat memberikan batasan perkawinan setelah usia *baligh*, biasanya sekitar umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sekedar mampu melaksanakan perkawinan itu bukan menjadi tolak ukur untuk pelaksanaannya, tetapi siap mental dan psikis serta kejiwaan yang mampu menjadikan keyakinan bahwa siap menjalaninya baik dari pria maupun Wanita itu sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-undang tersebut, kematangan usia perkawinan diukur menurut kematangan jiwa dan raga. Menurut Bab II Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Tetapi, pada masa sekarang, telah

²<https://KBBI.Kemendikbud.go.Id>

dilakukan perubahan terhadap Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sejak diresmikan nya Undang-undang perkawinan Tahun 1974, masyarakat di Indonesia menjadikan Undang-undang tersebut sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan. Salah satu hal yang dibahas dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah calon suami istri harus telah matang dari segi jiwa serta raga agar bisa melaksanakan perkawinan. Dengan adanya aturan ini tujuan perkawinan akan lebih mudah dicapai. Masalah usia perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak, hal tersebut tentu dapat dipahami karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang harus dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut ajaran ilmu fiqih seseorang dianggap dewasa dan bisa menikah apabila telah Baliqh. Pada fase ini, anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga bisa bertanggung jawab terutama tanggung jawab agama dan sosial. Hal tersebut berbeda dengan aturan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undang perkawinan di Indonesia. Batas usia pernikahan jika secara Islam hanya menyebutkan tanda-tanda biologis kedewasaan sedangkan di Indonesia menetapkan usia rata-rata seseorang diperbolehkan untuk menikah.

Perkawinan pada usia muda sering terjadi dengan berbagai macam hal yang melatar belakangi tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikisnya. Setiap orang yang akan melakukan perkawinan harus memiliki kemampuan seperti kesiapan mental, fisik maupun ekonomi. Bagi yang memiliki kemampuan tersebut

sebaiknya menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Maka dari itu batas usia perkawinan sangat penting untuk diterapkan dalam pelaksanaannya.

Pada sisi lain masih terdapat beberapa kasus perkawinan di usia muda. Terkait dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai batas usia perkawinan yang diterapkan di masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Hal yang menyebabkan perkawinan yang terjadi di desa tersebut biasanya karena faktor adat dan budaya, faktor perjodohan oleh orang tua, serta kemauan anak. Ada beberapa pihak yang memilih untuk mengikuti peraturan sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan ada juga yang menerapkan sesuai ketentuan agama Islam yang dimana jika calon mempelai telah *baligh* maka sudah diperbolehkan melaksanakan perkawinan. Melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan Wanita apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Karena pada umur tersebut ialah batas usia manusia mampu berbuat hukum sehingga dapat bertanggung jawab atas apa yang diperbuat.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa dari umur saja tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang dikatakan dapat menikah, tetapi di butuhkan sebuah kesiapan yang matang, karena untuk kelancaran dimasa depan, yang dimana sangat berpengaruh baik bagi calon suami sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai calon istri. Dengan demikian maka diberlakukannya Undang-undang perkawinan, yang dimana laki-laki dan perempuan boleh melaksanakan perkawinan jika usia sudah seperti yang ditetapkan. Maka dalam hal ini penulis

tertarik hal ini lebih lanjut dengan judul **“Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana praktik perkawinan di bawah umur di Kec. Manyak Kab. Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batasan usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui praktik perkawinan di bawah umur di Kec. Manyak Kab. Aceh Tamiang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun didalam penelitian ini, ada tujuan yang ingin dicapai dan bisa memberi manfaat dan kegunaan bagi pihak lain, diantaranya:

- a. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum terutama dalam legalitas batas usia perkawinan. Dan juga untuk mengetahui bagaimana batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Secara Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan semoga dapat memberikan informasi dan berguna sebagai bahan masukan pengetahuan untuk pihak-pihak yang ingin membahas tentang batas usia perkawinan. Yang dimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi keliru dan kesalahan dalam memahami, maka perlu sedikit penulis sampaikan untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalam karya ilmiah ini, diantaranya:

1. *Perkawinan*: ialah akad yang mengesahkan hubungan antara pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri serta untuk memperoleh keturunan.
2. *Usia*: ialah kurun waktu sejak adanya seseorang. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019, ada batasan usia yang ditetapkan untuk seseorang boleh melaksanakan pernikahan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas penulisan dalam penelitian ini, penting untuk penyusun melakukan kajian terhadap hasil penelitian yang telah membahas tema yang sama sesuai dengan proposal ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuriyah Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Syaifuddin tahun 2020, dengan judul skripsi “ **Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)**”. Dalam penelitian ini membahas tentang batas usia perkawinan menurut hukum Islam dalam syariat Islam tidak membatasi usia untuk menikah, apabila telah sanggup dari kematangan jasmani (baligh, sehat akal), finansial atau keuangan serta perasaan yang mampu membedakan mana yang baik atau yang salah.³ Jadi, dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas batas usia perkawinan dan jenis penelitian juga sama-sama menggunakan hukum normatif. Dan perbedaan dengan skripsi ini ialah lebih membahas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap batas usia perkawinan, sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis ialah lebih membahas bagaimana batas usia pernikahan di Kec. Manyak payed dan juga bagaimana praktiknya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nur Agustin Mahasiswa UII Yogyakarta tahun 2018, dengan judul skripsi “**Studi Komperasi tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia**”. Dalam penelitian ini membahas tentang hukum islam secara tersirat sudah memberikan ketentuan diperbolehkannya seseorang untuk menikah, yakni jika kedua mempelai telah melewati masa akhil baligh, namun hal ini belum ditetapkan berdasarkan umur yang sesuai sebab setiap orang melewati masa Akhil balik yang berbeda-beda, sedangkan dalam Undang-undang perkawinan Indonesia

³Siti Nuriyah, “*Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)*”, (UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi: Fakultas Syariah, 2020), h. 64

telah menentukan usia bagi pasangan calon yang ingin melaksanakan perkawinan pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.⁴ Jadi, dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang batasan usia menikah. Untuk perbedaan dengan skripsi ini ialah lebih membahas bagaimana sistem hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis ialah lebih membahas bagaimana batas usia pernikahan di Kec. Manyak payed dan juga bagaimana praktiknya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Reni Febrianti, Mahasiswa IAIN Bone tahun 2020, dengan judul skripsi “**Usia Menikah dalam Perspektif Hukum (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**”. Dalam penelitian ini membahas tentang konsep usia menikah menurut hukum islam bervariasi. Sebagian ulama mengatakan bahwa usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah baligh dengan ciri bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan haid (menstruasi) bagi perempuan. Sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah tidak hanya dilihat ciri fisik saja, tetapi juga pada kesempurnaan akal dan jiwa. Jadi pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan secara spesifik mengenai usia menikah. Sedangkan menurut hukum positif, usia untuk melangsungkan pernikahan pun bervariasi. Sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa 19

⁴Aulia Nur Agustina, “*Studi Komperasi tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*”, (UII Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, 2018), h. 103

tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁵ Jadi, dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang batas usia perkawinan. Dan untuk perbedaannya ialah penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana batas usia menikah dari perspektif hukum islam dan hukum positif. Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis ialah lebih membahas bagaimana batas usia pernikahan di Kec. Manyak payed dan juga bagaimana praktiknya.

G. Kerangka Teori

Untuk pembahasan penelitian ini penulis menggunakan teori hukum Islam, yaitu teori legalitas. Teori legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain asas ini dalam pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan disamping-samping perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Teori lainnya tentang pembatasan umur, yaitu umur minimal yang diperbolehkan untuk menikah bagi calon suami istri. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya, sedangkan balik tidak dapat dinyatakan sebagai ukuran pasti bagi semua orang.

⁵Reni Febrianti, "*Usia Menikah dalam Perspektif Hukum (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*", (IAIN Bone: Fakultas Syariah, 2020), h. 52-53

⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 46

Pembatasan umur memang sangat besar gunanya, diantaranya untuk melihat kedua mempelai apakah sudah cukup untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga serta apakah sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang akan terjadi kepada keduanya.⁷ Selanjutnya teori yang digunakan yaitu teori pluralisme hukum, ialah yang dimana masyarakat dihadapkan pada berbagai pilihan hukum, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Dengan kata lain suatu situasi dimana ada dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam bidang sosial yang sama.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masih-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, tujuannya untuk mendapat hasil penelitian yang bersifat sistematika maka diperlukan pada sistematika dalam penelitian ini.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian dan rencana waktu penelitian.

BAB II Landasan Teori pada bab ini berisi tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, rukun dan syarat nikah, tujuan nikah, perkawinan di bawah umur, dan faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur.

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2003), h. 49

BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini berisikan tentang metode penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, batasan usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, dan analisis penulis.

BAB V Penutup, berupa bab yang berisi kesimpulan dan saran.

I. Rencana Waktu Penelitian

Rencana waktu penelitian tentang batasan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan dibawah umur di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, akan diselenggarakannya setelah seminar proposal dan setelah mendapatkan izin dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu نكاح (nikah) dan زواج (zawaj).⁸ Di dalam Bahasa Indonesia sendiri, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti yaitu membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis atau dengan kata lain antara laki-laki dan perempuan, yang dimana melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹ Menurut KBBI perkawinan ialah menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah menjadi suami istri untuk membangun keluarga.¹⁰ Seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S An-Nisa: 3)

Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita untuk membangun keluarga bahagia. Jadi dapat di artikan

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 7

¹⁰ <https://Kbbi.Web.id>

bahwa perkawinan ialah sebuah perjanjian. Yang dimana mengandung arti bahwa tidak ada keterpaksaan atau bebas antara pihak yang saling berjanji, karena dasar suka sama suka. Perjanjian yang dimaksud itu berupa ijab dan qabul yang dilaksanakan dalam satu majlis.¹¹

Prof. Subekti, SH juga berpendapat mengenai perkawinan yaitu sebuah ikatan yang sah antara pria dan wanita dalam jangka masa yang lama.¹² Yang dapat diartikan bahwa perkawinan ialah hubungan yang sah antara pria dan wanita yang terjalin dalam suatu ikatan yang bernama pernikahan. Dikatakan dalam jangka masa yang lama ialah, pernikahan sendiri termasuk ibadah yang paling lama dijalankan oleh manusia. Membentuk keluarga sesuai syariat dan bahagia, kekal, dan abadi. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa ahli yang berpendapat tentang sebuah perkawinan, yaitu sebuah perjanjian ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dan membentuk hubungan yang sah dan akan di jalankan dalam jangka waktu yang Panjang.

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Adapun pengertian perkawinan dalam istilah hukum Islam, diantaranya ialah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan untuk diperbolehkan antara pria dan wanita serta menghalalkan bersenang-senangannya antara pria dan wanita.¹³ Menurut para Imam mazhab mereka mendefinisikan pengertian perkawinan, diantaranya menurut Imam Syafi'I,

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18

¹²Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h.78

¹³Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*, h. 8

perkawinan ialah akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dan Adapun menurut Imam Hanafi perkawinan adalah perjanjian yang melalui akad dan menjadikan halal sebuah hubungan sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan.¹⁴ Sedangkan dari golongan Imam Malikiyah menjelaskan pengertian perkawinan yaitu akad yang memperbolehkan laki-laki untuk bisa mencapai kepuasan dari seorang perempuan.¹⁵

Islam melihat bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara menghalalkan hubungan antara pria dan wanita.¹⁶ Pernikahan menurut hukum Islam ialah perkawinan, yang merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk melaksanakan perintah Allah dan menaatinya yang merupakan salah satu ibadah, sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁷ Jadi, dalam hukum Islam ada akad yang tidak sah. Akad yang sah ialah akad yang dilakukan dengan syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi atau lengkap sesuai dengan syariat. Adapun akad yang tidak sah ialah akad yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan rukun nikah.

Abu Zahrah berpendapat bahwa perkawinan ialah jalan yang menghalalkan hubungan badan atau bioogis antara pria dan wanita, jadi dengan terjadinya pernikahan ini antara suami dan istri memiliki hak dan

¹⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 24

¹⁵Nabiela Nailly dan Nurul Asiya Nadhifah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 4

¹⁶Syafrudin Yudowibowo, “*Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Yustisia: Fakultas Hukum Universal* Sebelas Maret, Vol. 1, No. 2, (Mei-Agustus 2012), h. 100

¹⁷Aisyah Ayu Musyafah, “*Perkawinan dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam*”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02, (November 2020), h. 112

kewajiban yang harus dilengkapi antara satu sama lainnya sesuai dengan syariat. Pernikahan sesungguhnya dapat dikatakan sebagai sebuah pengikatan suci antara laki-laki dan perempuan, yang mana didasari oleh rasa sayang, cinta, dan kasih satu sama lainnya. Sehingga tidak adanya menjalankan pernikahan karena keterpaksaan melainkan keinginan sendiri. Pengikatan suci dalam pernikahan di sahkan atau dinyatakan melalui ijab dan qabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dimana memiliki hak atas keduanya.¹⁸

2. Perkawinan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019

Setiap negara mendambakan kehidupan yang makmur, damai dan sejahtera, Untuk itu dibutuhannya sebuah peraturan yang dimana bisa menimbulkan kesadaran dan juga mengurangi permasalahan, dan masyarakat lah yang berperan dalam sejauh mana mewujudkan kesejahteraan terutama pada masalah perkawinan. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang diganti ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹ Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan batas usia perkawinan yang sekarang itu disebutkan

¹⁸*Ibid.* h. 113

¹⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 ialah laki-laki dan perempuan boleh melaksanakan pernikahan apabila sama-sama telah mencapai umur 19 tahun, yang dimana sebelumnya di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa laki-laki boleh melaksanakan pernikahan apabila mencapai umur 19 tahun dan bagi perempuan apabila telah mencapai umur 16 tahun.

Mengenai perubahan UU No. 1 Tahun 1974 ialah tentang perkawinan yang membahas batas usia melaksanakan pernikahan, lalu dilakukan perbaikan yang dimana untuk menaikkan batas minimal usia nikah bagi perempuan. Yang sebelumnya 16 Tahun dinaikkan menjadi 19 Tahun. Batas usia yang telah ditetapkan merupakan umur yang sudah matang secara fisik dan mental yang memungkinkan terciptanya pernikahan sesuai dengan tujuannya dan mengurangi pernikahan yang berakhir pada perceraian. Perumusan Undang-undang perkawinan yang ditetapkan itu telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dimana maraknya terjadi perkawinan di bawah umur. Jadi dengan adanya penambahan batas usia perkawinan itu bisa mengurangi kelahiran anak yang tinggi, dan menyebabkan resiko kematian pada si ibu dan anak. Serta dapat mewujudkan hak-hak anak yaitu untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan Pendidikan yang layak dan semestinya.²⁰

²⁰Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 134

B. Rukun dan Syarat Nikah

Akad di dalam perkawinan dapat dikatakan sah apabila ada terlaksanakannya rukun dan syarat pernikahan. Rukun ialah sesuatu yang harus ada, karena dialah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dimaksudkan tidak sahnya pekerjaan jika syarat tidak terpenuhi ialah seperti dalam pelaksanaan shalat yang dimana harus ada takbiratul ikhram, dan contoh lain seperti dalam pelaksanaan perkawinan yaitu harus adanya calon kedua mempelai untuk terjadinya sebuah pernikahan. Syarat ialah sesuatu yang harus ada, karena dialah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi ia tidak masuk dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. contohnya seperti syarat dalam sembahyang yaitu harus menutup aurat, dan jika dalam perkawinan salah satunya yaitu calon kedua mempelai harus berakal dan beragama Islam. Jadi terjadinya sah dalam pernikahan yaitu apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi.²¹

Mengenai sah tidak sahnya suatu pernikahan ada rukun yang memang harus terpenuhi, berikut rukun-rukun nikah, diantaranya:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab qabul.²²

²¹Abdul Hamid Hakim, *Mahadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 8

²²Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 68

Selanjutnya syarat, karena syarat dalam pernikahan ialah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan.²³ Berikut beberapa syarat untuk calon suami, istri, wali, dan saksi, diantaranya:

1. Syarat -syarat sebagai suami dan istri yaitu:

- Berakal, baligh, dan merdeka;
- Bukan mahram dari calon mempelai Wanita;
- Tidak sedang melakukan ihram;
- Tidak terpaksa melakukan pernikahan, harus kemauan sendiri.

2. Syarat-syarat sebagai wali, yaitu:

- Laki-laki;
- Baliqh, berakal, dan merdeka;
- Waras pikirannya;
- Adil;
- Tidak dipaksa;
- Tidak sedang berihram;

3. Syarat-syarat sebagai saksi, yaitu:

- Laki-laki;
- Baliqh, berakal, dan merdeka;
- Waras pikirannya;
- Tidak karena paksaan;
- Adil;

²³Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Watampone: CV Berkah Utami, 2010), h. 10

- Dapat mendengar dan melihat;
- Paham Bahasa yang akan digunakan saat ijab dan qabul;
- Tidak sedang berihram;

Shigat yaitu lafadz yang digunakan dalam akad. Dalam pelaksanaan shighat ini, harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Baik saat melakukan akad, si penerima akad, maupun saksi.²⁴

Terkait dengan jumlah rukun menikah, para fuqaha tidak membuat kesepakatan dalam hal ini. Karena Sebagian dari mereka ada yang menambahkan unsur yang dimana nantinya bisa dijadikan hukum nikah. Seperti Imam syafi'i menjelaskan rukun pernikahan ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat.²⁵ Adapun menurut Imam Malik menyebutkan rukun nikah, yaitu diantaranya: wali, mahar, calon suami, calon istri, dan sighthat. Mahar merupakan hak si wanita, karena dengan pemberian mahar tersebut, dengan artiaya si wanita rela dan suka dibina oleh laki-laki yang baru saja menikahinya. Mempermahal mahal merupakan suatu hal yang tidak disukai dalam islam, contohnya seperti mempermahal mahar karena akan mempersulit hubungan pernikahan nantinya. Dalam pemberian mahar juga pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang baik dan terpuji, walaupun termasuk dalam syarat sahnya nikah, sebagaimana saksi pernikahan yang telah ditetapkan sebagai syarat sahnya nikah oleh Imam Syafi'i.

²⁴*Ibid*, hlm. 40

²⁵Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Yudisia, vol. 5, No. 2, (Desember 2014), h. 291

Syarat pernikahan pada dasarnya harus dipenuhi karena itu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, dan dari syarat pernikahan ini juga awal terbentuknya kewajiban dan hak antara suami istri. Dalam pernikahan, ijab qabul merupakan akad nikah yang memenuhi syarat sebagai berikut, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh As-Sayyid Sabiq, yaitu:

1. Pihak yang melakukan akad merupakan orang yang memiliki wewenang yang penuh;
2. Orang yang melakukan akad itu harus berakal, baliqh, dan merdeka;
3. Saat melakukan ijab qabul sebaiknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu tempat dan saling mengerti bahasa atau ucapan lawan.²⁶

C. Tujuan perkawinan

Pernikahan ialah sebuah ucapan janji yang diikrarkan oleh suami dan isteri sebagai pasangan terhadap diri mereka dan juga terhadap Allah. Dalam kehidupan perkawinan memiliki prinsip yaitu manusia hidup secara berpasangan-pasangan, yang dimana antara laki-laki dan perempuan harus melaksanakan pernikahan dan menjalankan kehidupan bersama-sama dengan sebuah ikatan yang bahagia. Tujuan perkawinan didalam Islam telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagai sumber ajaran utama. Seperti yang di sebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayar 21, yaitu:

²⁶*Ibid*, h. 292

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan si antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)

Menjalani kehidupan yang Sakinah tentunya harus dibalut dengan rasa kasih sayang dan cinta, bahkan rasa saling mengerti antara pasangan suami dan istri. Karena istri merupakan pakaian suami dan begitupun sebaliknya, inilah yang di jadikan tujuan utama di syariatkannya pernikahan dalam islam. Dalam melaksanakan pernikahan, suasana yang dibangun atas dasar yang kuat antara suami dan istri, yang dimana mereka merupakan pasangan yang sekufu. Kafaah atau sekufu dalam perkawinan merupakan sebanding, seperti mereka berasal dari agama yang sama atau ingin bercita-cita melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah. Kafaah sendiri memiliki peran penting dalam pernikahan. Dalam islam juga ada tujuan pernikahan yang lain yaitu melahirkan keturunan yang baik. Hal ini bukan hanya untuk melahirkan keturunan saja tetapi harus mendidiknya, membantu anak untuk berkembang serta membentuk generasi yang bermanfaat dan berkualitas, yang paling utama yaitu taat kepada Tuhannya.²⁷

Perkawinan pada dasarnya tidak hanya sebatas kepada kebutuhan biologis dalam ikatan sah saja, melainkan dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, perkawinan bukan hanya tentang unsur

²⁷Ibid, h. 302

rohani saja, tetapi juga mempunyai unsur jasmani. Di dalam pasal 3 KHI yang dinyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah”. Yang memiliki arti, Sakinah yaitu tenang, yang bermakna bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri berjalan dengan tentram tanpa adanya godaan dari siapa saja. Mawaddah, memiliki makna rasa cinta yang ditanam dalam keluarga, sedangkan warahmah memiliki makna rasa kasih sayang dalam keluarga.²⁸ Dalam Islam tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi Sebagian hajat manusia, antara laki-laki dan perempuan yang ingin mewujudkan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan rasa cinta, serta untuk memperoleh keturunan.

Fungsi lain dalam perkawinan yaitu untuk menjauhkan manusia dari perbuatan perzinahan serta perbuatan yang tidak senonoh lainnya, yang dimana efek dari perbuatan tersebut akan mengakibatkan fatal salah satunya terjangkitnya penyakit kelamin dan bisa menular dengan cepat melalui hubungan badan. Selain itu dalam pernikahan juga sebagai tempat pembentukan karakter untuk menjadi pribadi yang baik, kuat serta bertanggung jawab. Dimana dalam hubungan tersebut bersama-sama membangun rumah tangga yang kokoh, memikul masalah bersama dalam berumah tangga. Jadi bagi sesiapaun yang telah mampu bertanggung jawab, baik fisik, ekonomi, mental maupun sosial sebaiknya diwajibkan untuk melaksanakan pernikahan, agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.

²⁸Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 262

Uraian diatas telah membahas beberapa tujuan dari sebuah pernikahan. Adapun tujuan pernikahan secara umum dibuat secara khusus dalam maqashid syari'ah oleh Jamaluddin, yaitu:

- a. Tandhim al'alaqah bain al jinsain (mengatur ikatan antar dua jenis manusia);
- b. Hifdh al nasl (menjaga perkembangbiakan);
- c. Tahqiq al sakin wa al mawaddah wa al rahmah (realisasi ketentraman, keramah-tamahan dan kasih sayang);
- d. Hifdh al nasb (menjaga nasab);
- e. Hifdh al tadayyun fi al usrah (menjaga keberagaman dalam keluarga);
- f. Tandhim al janib al mu'assaisy li al usrah (mengatur sisi keorganisasian bagi keluarga);
- g. Tandhim al janibal maliy lil al usrah (mengatur sisi finansial bagi keluarga)²⁹

Seperti yang telah disebutkan tujuan pernikahan diatas, ada juga dijelaskan dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia tentang tujuan perkawinan, yang disebut dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang tentram serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam islam sudah ditetapkan penting akannya perkawinan, salah satunya disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, bahwa para isteri adalah pakaian suami, dan sebaliknya suami

²⁹Nabiela Naili dan Nurul Asiya Nadhifah dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, hlm.12-13

adalah pakaian bagi isterinya. Kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia, serta saling pengertian dan ada rasa cinta dan kasih antara suami istri, itulah yang sebenarnya tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam. Dan Islam juga menganjurkan perkawinan yaitu membangun keluarga untuk membentuk kebahagiaan hidup, serta Islam juga memberikan tatacara atau proses perkawinan yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah.³⁰

Terdapat banyak pendapat lain tentang tujuan dari perkawinan, salah satunya yang disampaikan oleh Sulaiman Al-Muffaraj, ditulis dalam bukunya “Bakal Pernikahan” yang berisi beberapa tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Sebagai tempat untuk memperbanyak keturunan Nabi Muhammad SAW;
- b. Sebagai salah satu ibadah terlama yang dijalankan oleh manusia dan sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah Swt;
- c. Sebagai salah satu sunnah dari Allah;
- d. Sebagai tempat untuk menjauhkan manusia dari hal-hal yang tidak disukai atau dilarang oleh Allah, dan juga sebagai membentengi diri;
- e. Sebagai salah satu untuk menyempurnakan agama;
- f. Sebagai tempat melahirkan keturunan yang dimana bisa menjadi penolong untuk kedua orang tuanya;
- g. Sebagai tempat pembentukannya rasa tanggung jawab bagi suami dan juga istri, dalam bentuk nafkah, membantu istri dalam membersihkan rumah dan sebagai tempat diperbolehkannya hubungan intim;

³⁰Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, h. 287

- h. Sebagai tempat menjaga manusia dari perbuatan yang buruk seperti zina, moral yang tidak baik, dan sebagainya;
- i. Sebagai tempat mempersatukan keluarga dari asal yang berbeda;
- j. Sebagai tempat meluapkan kasih sayang dan cinta;
- k. Sebagai tempat menunjukkan bahwa pernikahan merupakan salah satu kebesaran Allah, yang dimana dipertemukannya dua insan yang tidak mengenal antara satu dengan yang lain menjadi suatu keluarga yang bahagia;
- l. Sebagai tempat memperbanyak keturunan umat Islam;
- m. Sebagai tempat yang memberikan ketentraman dan juga kedamaian antara suami dan istri;
- n. Sebagai tempat proses membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat dan juga ketentuan dari Allah;
- o. Sebagai tempat untuk menjaga pandangan-pandangan yang tidak seharusnya di pandang atau haram untuk dipandang.³¹

Jadi dari semua tujuan pernikahan yang telah disebutkan, bisa disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan itu ialah membentuk rasa tanggung jawab sampai dalam penjagaan dan mendidik anak, melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah, membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu dari pernikahan juga dapat menenangkan jiwa yang berasal dari kasih sayang dan cinta. Karena dengan adanya jalinan dalam sebuah pernikahan dapat

³¹Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qitshi Press, 2003), h. 51

melengkapi antara satu dan lainnya. Dan juga sebagai tempat betukar pikiran, memecahkan masalah bersama, sampai maut yang memisahkan.

D. Perkawinan Di Bawah Umur

Mengenai pengertian perkawinan telah dijelaskan sebelumnya. Disini membahas tentang pengertian perkawinan di bawah umur, ialah pernikahan yang dilakukan seseorang yang di mana pada usia yang belum dewasa atau masih anak-anak.³² Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai batasan usia pernikahan yang telah diaatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang di mana boleh melaksanakan pernikahan apabila telah mencapai usia 19 tahun baik laki-laki atau perempuan. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana boleh melakukan pernikahan apabila telah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Dalam artian lain bahwa perkawinan di bawah umur atau dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia remaja, yang dapat dikatakan sekitar usia 10-19 tahun. Dalam Undang-undang sendiri tidak ada istilah pernikahan di usia muda, tetapi apabila dilihat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dalam pasal 7 yang telah disebutkan diatas. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan batas usia nikah yang telah ditentukan. Tetapi dengan ditetapkan batas usia nikah dalam Undang-undang tersebut bukan berarti bisa mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Apabila terjadi pernikahan

³²Nur Iman, "*Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Brebes*", (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021), h. 14

ini maka akan melalui proses dispensasi nikah yang di serahkan ke pengadilan, lalu selanjutnya akan mengikuti persidangan untuk mendapatkan hasil diizinkan atau tidaknya untuk melanjutkan pernikahan tersebut yang berdasarkan keputusan hakim.

Secara tegas, hukum Islam tidak menetapkan batas minimal umur seseorang melangsungkan pernikahan.³³ Bisa dikatakan bahwa, dalam hukum Islam tidak memberi batasan minimal usia seseorang untuk melakukan pernikahan. Sekalipun demikian, hukum Islam tetap menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban menikah apabila sudah *baliqh* dan mukallaf. Yang artinya dianjurkan serta diperintahkan bagi seseorang yang telah mukallaf atau sudah dewasa itu melakukan pernikahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau mencegah kemudharatan.

Dalam fiqih munakahat sendiri meluluskan adanya perkawinan di bawah umur, tetapi harus meninjau antara maslahat dan juga mudharatnya, agar terciptanya perkawinan sesuai dengan keinginan. seperti pendapat Imam Syafi'i dan mazhabnya, mengenai hukum pernikahan di bawah umur ialah mubah atau diperbolehkan, dengan alasan apabila anak yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur itu telah dewasa dan mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya, selanjutnya hak memilih untuk melanjutkan pernikahan atau tidak itu adalah pilihan mereka sendiri.³⁴

³³Sulfahmi, "*Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*", (UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), h. 12

³⁴Rahmatiah, "*Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*", Jurnal Ad-Daulah, Vol. 5, No. 1, (Juni 2016), h. 146

Pernikahan dalam Hukum Islam memiliki arti yaitu ikatan suci sepenuh hati antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga dan memperoleh keturunan yang dilaksanakan secara syariat yang telah ditentukan.³⁵ Bisa dirumuskan dalam hukum Islam, bahwa usia dewasa atau cukup umur merupakan ijtihad para ulama dalam menetapkan pantasny seseorang untuk menikah.³⁶ Yaitu yang biasa disebut dengan baligh. Bagi laki-laki ditandai usia balighnya dengan telah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Di dalam kalangan ulama terjadi juga perdebatan tentang usia mencapai baligh ini, contohnya pada As-Syafi'i, yaitu bagi laki-laki itu sudah baligh apabila berumur 15 tahun atau sudah mengalami mimpi basah, dan untuk perempuan itu sudah memasuki umur 9 tahun dan sudah mengalami menstruasi. Sedangkan Abu Hanifah menyatakan batas usia pria itu ada berumur 19 tahun sedangkan perempuan itu 17 tahun.³⁷ Ada juga pendapat dari Abu Yusuf Muhammad bin Hasan menyebutkan usia dewasa yaitu umur 15 tahun sebagai sudah baligh, dan ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan.³⁸ Menurut beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, yang dapat dijadikan karakteristik seseorang telah baligh itu apabila mempertanggung jawabkan hukumnya. Yaitu Ketika seseorang itu telah bisa membedakan mana yang baik

³⁵H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1

³⁶Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 81

³⁷T. Yanggo, *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: AMP Press, 2016), h. 26

³⁸Mayadina Rohmi Musfirah, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No.2, (Desember 2016), h. 68

dan buruk dan telah mengalami tanda-tanda menuju baligh, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.

Secara biologis dan psikis, kedewasaan seseorang sangatlah berpengaruh dalam hal apapun. Tetapi dalam hal ini, banyak menimbulkan perdebatan ketika membahas batas kedewasaan seseorang yang boleh melaksanakan perkawinan, yang dimana dari pandangan Islam sendiri tidak ada keberatannya atas perkawinan di bawah umur, karena kedewasaan dipandang sebagai salah satu kasih sayang Allah kepada hambanya. Telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an yaitu bahwa hendaknya seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan itu harus mampu, baik secara lahir maupun batin. Seperti yang disebutkan dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”* (Q.S Al-An-Nur: 32)

Dari tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa ayat ini menyerukan perintah bagi kaum mukminin siapa saja yang belum memiliki pasangan untuk segera menikah. Jika mereka berkeinginan menikah untuk menjaga kehormatan, tetapi mereka fakir, niscaya Allah cukupkan semuanya dari luas karunia-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui segala keadaan hamba-hamba-Nya.³⁹ Adapun tafsir yang

³⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

disampaikan oleh Quraish Shibab, menafsirkan ayat tersebut sebagai “*washalihin*”, yang berarti bagi calon suami atau istri itu seseorang yang mampu baik secara mental dan spiritual untuk membangun rumah tangga, karena pernikahan bukan hanya persoalan persiapan materi saja.

Membahas tentang dewasa, dalam Islam dapat dikatakan dewasa apabila telah mencapai beberapa hal berikut, diantaranya: *pertama*, bagi wanita bisa melaksanakan pernikahan apabila mendapatkan izin dari orang tuanya. Hal ini berdasarkan hadits yang dijadikan sebagai pondasi oleh sebagian ulama, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang membahas pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, yang berisi: “Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah dalam usia enam tahun, dan beliau memboyong Aisyah ketika berumur 9 tahun, dan beliau afat pada usia delapan belas tahun” (HR. Muslim).⁴⁰ Seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi’i, beliau berpendapat bahwa usia pantas menikah bagi perempuan itu pada usia 9 tahun. Dan ini merupakan hasil dari hadits diatas yang dijadikan sebagai dasar penetapan usia pantas menikah. *Kedua*, tanda kedewasaan pada laki-laki itu telah mengalami mimpi basah dan ditandai dengan suara yang sudah berat. *Ketiga*, tanda kedewasaan yang di alami oleh seorang wanita yaitu apabila telah haid atau darah kotor. *Keempat*, batas usia yang telah disebutkan diatas berdasarkan pendapat dari beberapa mazhab.

Perkawinan di bawah umur banyak memunculkan kontroversi, dari segi dampak, akibat dan lain-lain. Banyak yang beranggapan bahwa menikah muda nantinya akan sulit, tetapi bukan berarti dengan menikah di bawah umur itu bisa

⁴⁰Muslim, Shahih *Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya’ al-kutub al-Arabiyah), h. 595

selalu membawa kebahagiaan. Pernikahan di bawah umur selalu berdampak negatif maupun positif sesuai dengan tujuan pernikahan. Berikut beberapa dampak terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya:⁴¹

1. Dampak positif

Perkawinan dibawah umur berdampak positif jika dilihat dari sisi agama yaitu mencegah terjadinya zina dan juga fitnah. Dan dengan menikah juga bisa untuk menghindari dugaan-dugaan yang buruk serta menjaga nama keluarga. Karena pergaulan belum tentu orang tua selalu dapat mengawasi anak-anaknya.

2. Dampak Negatif

Yaitu berdampak pada kesehatan, karena bisa mengancam ibu muda yang mengandung dibawah 20 tahun. menurut ilmu kedokteran, mengatakan bahwa perempuan yang berusia dibawah 20 tahun belum siap untuk mengandung, yang dimana bisa menyebabkan tekanan darah tinggi karena tubuhnya yang belum kuat. Yang bisa menyebabkan resiko kematian pada ibu atau bayinya.

3. Dampak Secara Psikologis

Perkawinan dibawah umur jika dilihat dari dampak secara psikologis yaitu pernikahan sulit dilakukan karena pembentukan mental yang belum sempurna sehingga dapat mempengaruhi perkembangan dalam rumah tangga.⁴² Jadi kurangnya persiapan mental akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga dikarenakan emosi yang belum stabil.

⁴¹Yuspa Hanum dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita", Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 13, (26 Desember 2015), h. 40

⁴²Bimo Walginto, "Bimbingan dan Konseling Perkawinan", (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000), h. 28

E. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur

Mengenai perkawinan di bawah umur bukan sebuah rahasia umum lagi bahkan sudah menjadi perdebatan khususnya pada negara berkembang salah satunya Indonesia.⁴³ Permasalahan pernikahan dini banyak beranggapan negatif akan hal tersebut, karena ditakutkannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menyebabkan si ibu meninggal saat melahirkan, anak terlantar, perceraian dan sebagainya. Tetapi tidak semua hasil dari pernikahan dibawah umur berakhir dengan kejadian yang tidak diinginkan. Dengan ini salah satu alternatif yang dilakukan agar tidak terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu menghindarinya, jadi apabila laki-laki dan perempuan itu tetap melakukan pernikahan dengan umur belum mencapai yang telah ditetapkan maka harus ada jaminan atau pernyataan yang harus dipenuhi, bahwa mereka siap secara lahir dan batin. Dan apabila mereka tidak bisa memberikan jaminan tersebut, maka sebaiknya pernikahan tersebut di cegah. Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dibawah umur, diantaranya:

1. Kemiskinan. Kemiskinan sering sekali menjadi alasan anak-anak menikah dibawah umur, dengan keadaan orang tua di bawah garis kemiskinan. Anak-anak ini beranggapan bahwa apabila mereka menikah, mungkin bisa meringankan beban orang tuanya.⁴⁴ Kebanyakan orang tua menikahkan anaknya dengan orang yang derajatnya diatas mereka, dengan harapan

⁴³Heri Sunaryanto, "Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah", Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 5, No. 1, (2019), h. 24

⁴⁴Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", Jurnal: Yudisia, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), h. 45

anaknyanya bisa hidup bercukupan dan bisa membantu mereka. Padahal kadang-kadang sebaliknya, banyak anak-anak yang belum mengerti dengan arti sebuah pernikahan.

2. Jaminan dari orang tua. Biasanya orang tua menuntut anaknya melangsungkan pernikahan, seperti ingin cepat-cepat mendapatkan cucu dari sang anak. Dengan keberadaan yang mampu, orang tuanya mereka memberikan jaminan atau membantu serta bertanggung jawab atas pernikahan anaknya tersebut, bantuan yang diberikan bisa dalam bentuk materil atau secara moral. Padahal bisa saja dengan keadaan yang seperti itu akan membuat anak lepas dari tanggung jawab mereka, karena beranggapan bahwa biaya telah disiapkan oleh orang tuanya.
3. Telah sampai umur Baliqh. Dalam islam apabila seseorang telah Baliqh maka boleh melangsungkan pernikahan. Dalam suatu asas pernikahan menyatakan bahwa pernikahan boleh dilangsungkan apabila kedewasaan yang telah terbentuk bagi calon mempelai baik secara fisk maupun mental.⁴⁵ Sebagai mana yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 , bahwa laki-laki dan perempuan boleh menikah apabila sudah berumur 19 Tahun Jika mereka tetap melangsungkan pernikahan dibawah umur, maka menurut undang-undang mereka harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan. Dengan ini

⁴⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 57

bisa saja hakim mengabulkannya, dengan syarat telah Baliqh, siap mental dan fisik, dan lain-lain.

4. Adanya keinginan untuk segera dilaksanakannya menikah.⁴⁶ Yaitu kedua calon mempelai sudah siap dan mantap untuk melangsungkan perkawinan, bersiap untuk bertanggung jawab dan berumah tangga apapun konsekuensinya. Walaupun telah disebutkan dalam Undang-undang pernikahan bahwa laki-laki dan perempuan boleh menikah apabila keduanya telah mencapai umur 19 tahun. Tetapi dengan keinginan mereka yang kuat dan atas persetujuan mereka, maka hal ini dapat mendukung terjadinya pernikahan diantara keduanya dengan syarat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
5. Takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yaitu dikhawatirkan apabila mereka melakukan hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan akan menimbulkan pelanggaran norma terutama pada norma agama. Dikarenakan di era zaman sekarang pergaulan anak-anak sangatlah bebas, apalagi mereka menjalin hubungan dengan berpacaran. Dan ditakutkan kurangnya pengawasan orang tua karena tidak bisa mengawasi anak sampai 24 jam. Hal itu membuat orang tua takut dan khawatir jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan kelewatan sehingga jatuh ke perzinahan.⁴⁷. Jadi dengan ditakutkannya terjadi suatu kemudratan, orang tua biasanya mengizinkan apabila anak-anak mereka melaksanakan pernikahan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

⁴⁶*Ibid*, h. 57

⁴⁷Nur Iman, "Batas Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Brebes", h. 41

6. Telah memiliki penghasilan yang cukup. Di era sekarang banyak anak-anak muda yang menjadi pengusaha atau telah memiliki pekerjaan yang tetap. Dengan penghasilan yang cukup mereka mampu membiayai diri sendiri bahkan orang tua mereka sendiri. Maka dari itu, sebahagian mereka beranggapan bahwa mereka sudah siap untuk mencari pendamping agar segera mendapatkan pasangan hidup, karena dengan penghasilan yang mereka dapat, mampu membina rumah tangga nantinya. Dan sudah mampu memberikan tanggung jawab, karena mapan saja tidak cukup untuk syarat menikahi seseorang, tanggung jawablah yang utama.
7. Telah hamil diluar nikah. Faktor ini bisa dikatakan merupakan faktor penyebab menikah di usia muda yang terbesar. Banyak anak-anak yang terpengaruh dengan gaya kehidupan yang serba bebas. Jika hal yang tidak diinginkan tersebut telah terjadi, mau tak mau orang tua harus menikahkan mereka. Untuk menghindari hal-hal buruk selanjutnya yang akan terjadi. Tak banyak laki-laki apabila sudah berbuat tetapi mau bertanggung jawab, jika hal tersebut sudah terjadi maka orang tua si perempuan yang akan bertanggung jawab kepada anaknya tersebut.

Adapun menurut pendapat Maria Ulfa Subadio yang menyebutkan sebab-sebab terjadinya pernikahan dini, diantaranya:

1. Tidak mengerti atau pun acuh mengenai akibat buruk karena pernikahan dibawah umur, baik si mempelai maupun keluarganya sendiri.
2. Berkeinginan segera mendapatkan anggota keluarga baru atau orang tua yang berkeinginan segera di beri cucu.

3. Adat kebiasaan. Kebanyakan orang desa menikahkan anaknya karena kebiasaan adat yang mereka tempati.⁴⁸

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, sangat berpengaruh bagi remaja-remaja yang masih muda. Faktor yang paling utama penyebab pernikahan di usia dini ialah akibat kecelakaan atau bisa di sebut hamil di luar nikah. Kurangnya pengawasan orangtua dan pergaulan anak yang terlalu bebas. Adapun faktor lain yaitu anak-anak yang melakukan perkawinan ini sudah cukup mengerti atau dewasa jika mengenai sebuah perkawinan, ada yang beranggapan jika sudah Baliqh maka boleh melaksanakannya, karna sejatinya umur bukanlah sebuah patokan yang dapat dikatakan dewasanya seseorang. Dan ada juga si calon mempelai pria sudah cukup mapan atas tanggung jawab baik materi dan sebagainya. Faktor dorongan dari keluarga bahwa juga bisa bahwa anaknya harus melangsungkan pernikahan karena sudah menjadi kebiasaan atau mengrapkan anggota tambahan dari sang anak yang biasa disebut cucu.

⁴⁸Maria Ulfa Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 1987), h. 147-148

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dapat dinyatakan sebagai karya ilmiah ialah sangat ditentukan dari metodenya. Dalam hal ini, Metode penelitian adalah ilmu yang mengenal jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman dan harus dipercayai kebenarannya. Metode merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk mencari serta mengumpulkan data untuk meneliti suatu masalah. Dan yang dimaksud dengan penelitian ialah usaha untuk meneliti atau memeriksa suatu gejala dengan hati-hati dan cermat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ialah upaya atau usaha yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data serta bagaimana cara penyelesaian permasalahan, dan ini dilakukan melalui sebuah penelitian.⁴⁹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan mengkaji hukum yang di jadikan aturan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat, yang menjadi tumpuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka, yang dimana sebagai alat pendukung dan juga sebagai sumber lain yang didapat kan melalui buku dan sebagainya. Penelitian ini menyajikan hasil data yang telah didapatkan dari lapangan, tentang batasan perkawinan. Terkait perkawinan dibawah umur pada masyarakat Kecamatan Manyak Payed. Selanjutnya dilakukan analisis untuk

⁴⁹Saifuddin Azuar, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm.6

memperoleh data yang berguna untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian terhadap Batasan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang. Disini penulis juga turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengumpulkan data, yang dimana disebut juga sebagai penelitian sosiologis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Kecamatan Manyak Payed. Kecamatan yang terletak di jalan lintas Medan-Banda Aceh. Dalam pemilihan lokasi, telah dilakukan survey penelitian, sebelum dilakukannya penelitian yang lebih dalam lagi terkait permasalahan yang akan diangkat. Karena ada beberapa hal yang harus dikaji terhadap fenomena batasan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang yang masih terjadi, serta mencari sumber-sumber data yang bersangkutan. Dan dalam penelitian ini juga melakukan penelitian di KUA Kecamatan Manyak Payed untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Yakni penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta objek penelitian dan dijabarkan berdasarkan uraian. Yang bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam dan menggambarkan bagaimana fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Dan melihat bagaimana batas usia

pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kec. Manyak Payed, serta menganalisis secara urut mengenai fenomena yang terjadi.⁵⁰

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari orang yang bersangkutan, lalu diamati dan dicatat nantinya.⁵¹ Dan hasil yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian, yang dilakukan dengan wawancara supaya mendapatkan responden dari yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak lain. Biasanya, data sekunder berbentuk dokumen yang sudah ada. Dalam sumber penelitian ini penulis menggunakan bahan lain seperti buku-buku, skripsi, dan jurnal yang berhubungan langsung dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian disebut sebagai hal yang sangat penting. Karena dengan mengetahui cara pengumpulan data secara benar maka

⁵⁰Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 47-48

⁵¹Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Cet-X, (Jakarta: Bumi Askara, 2009), h. 43

peneliti dapat data-data yang kuat sesuai dengan tujuan.⁵² Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Penelitian ini langsung diadakan dilokasi pengamatan untuk mendapatkan data. Metode observasi ini merupakan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data yang diperoleh dari pihak bersangkutan yang nantinya akan diambil kesimpulan dari data yang sudah diperoleh, baik dari sesuatu yang dapat dilihat, dihitung, dan didengar. Dalam penelitian ini, pengamatan di peroleh langsung dari tempat yang memang menjadi tujuan penelitian, yaitu pada masyarakat Kec. Manyak Payed.

2. Wawancara

Data utama dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara. Wawancara atau interview ialah suatu dialog yang dilakukan oleh dua orang untuk mendapatkan informasi yang akurat.⁵³ Dalam wawancara ini pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan secara lisan antara penulis dan responden. Pihak yang diwawancara ialah masyarakat yang bersangkutan. Wawancara ini memiliki maksud serta tujuan yaitu untuk mencari informasi dan memperdalam atas fenomena yang terjadi. Wawancara dalam penelitian ini ada dalam bentuk formal maupun informal yaitu yang berisikan tanya jawab dengan beberapa pertanyaan. Wawancara yang dilakukan secara formal yaitu wawancara untuk memperoleh informasi dari

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 26

⁵³Mardalia, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 64

responden, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan. Adapun wawancara informal yaitu wawancara yang memperoleh informasi, tanpa adanya persiapan pertanyaan sebelumnya.

Adapun jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara formal yang dimana untuk menggali informasi dari narasumber. Adapun wawancara formal ini dilakukan yaitu bersama bapak Syahfuddin, selaku ketua KUA Kecamatan Manyak Payed, yang menjelaskan sedikit mengenai batas usia perkawinan dan juga praktik pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Manyak Payed. Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama masyarakat yang bersangkutan dengan praktik pernikahan dibawah umur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa benda-benda tertulis maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Ada beberapa beberapa dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya buku-buku, jurnal yang membahas tentang Batasan usia perkawinan, serta data-data yang diperoleh dari kantor KUA berupa data pernikahan yang terjadi dibawah umur.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data setelah data terkumpul, yang dimana nantinya akan diolah dan ditata.

Analisis data juga digunakan untuk pengamatan data yang dimana nantinya dapat diuraikan dengan baik serta untuk menemukan tujuan dan informasi yang bermanfaat sampai kesimpulan akhir. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dan juga data yang ingin diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan beberapa cara analisis data, diantaranya:

1. Reduksi Data

Yakni data yang dihasilkan dari lapangan berupa hasil wawancara terhadap narasumber selaku masyarakat Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang. Yang berguna untuk memberikan gambaran lebih jelas terkait data-data yang didapatkan pada hasil pengamatan serta memudahkan penulis untuk mencari jika sewaktu-waktu akan dibutuhkan.

2. Vertifikasi dan konluksi

Yakni tahap terakhir dalam penyimpulan bahan penelitian yang telah didapatkan. Dengan tujuan untuk mempermudah proses penelitian dan proses penganalisaan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang
 - a. Sejarah Singkat Kecamatan Manyak Payed

Aceh kaya dengan kisah dan juga legenda, salah satunya sejarah tentang Manyak Payed. Yang awal mulanya terjadi Ketika pasukan Majapahit mendatangi daerah Aceh Tamiang karena memiliki tujuan untuk menyatukan nusantara, namun ada alasan lain selain menyatukan nusantara, ia tertarik dengan kecantikan Putri bungsu dari Raja Muda Sedia yang bernama Putri Lindung Bulan. Bersama dengan Gajah Mada kawanan Majapahit yang berjumlah ribuan menyerang raja-raja yang terletak dipulau jawa. Setelah mereka mendapatkan kemenangan lalu Majapahit kembali menyebar ke wilayah pulau Sumatra dan wilayah-wilayah lainnya. Kawanan Gajah Mada terus melakukan penyerbuan sampai akhirnya di wilayah Manyak Payed yang dikenal sekarang.

Awal mula penyerangan dimulai Ketika Gajah Mada meminang Putri Lindung Bulan, lalu sang ayah yaitu Raja Muda Sedia menolak pinangan tersebut. Gajah Mada marah dan melakukan penyerbuan ke kerajaan Benua Tamiang. Dengan dikirimkannya bantuan bala tantara yang dipandu oleh panglima perang yang dimana diceritakan memiliki ilmu kebal. Setelah beberapa waktu Gajah Mada bertemu muka dengan kawanan Kerajaan Aceh yang di ketuai oleh panglima Hantom Manoe,

bukan nama sebenarnya tetapi yang memiliki arti bahwa panglima tersebut tidak boleh mandi karena bisa melunturkan kekebalan pada tubuhnya. Perang pun terus berjalan selama 7 hari tujuh malam, yang dimana pada akhirnya Gajah Mada kalah dan terbunuh ditangan panglima Kerajaan Aceh. Lalu Kerajaan Majapahit pun mundur atas kekalahan mereka. Jadi untuk mengenang kemenangan Kerajaan Aceh dan kekalahan Gajah Mada. Maka wilayah yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya peperangan itu dinamakan kampung Maja Pahit, yang berasal dari nama Kerajaan Majapahit.

Namun nama kampung tersebut diralat menjadi Manyak Payed, yang di sekarang dijadikan kecamatan Manyak Payed. Yang memiliki jumlah penduduk ±69.799 jiwa.⁵⁴

b. Keadaan Geografis

Kecamatan Manyak Payed terletak antara LU: 04°20'52,00"-04°32'57,00" dan BT: 97°49'52,00"-98°10'34,00". Kecamatan Manyak Payed memiliki luas tanah daratan 8888,5 Km² luas tanah hutan 2254,50 Km², dan luas tanah perkebunan 1253,06 Km². Kecamatan ini berada di iklim tropis yang dimana sekitan bulan Juni sampai Desember biasanya mengalami musim hujan. Dan pada bulan Januari sampai bulan Juni memasuki musim kemarau.

⁵⁴Muhammad Amin, Kasi Tata Pemerintahan, wawancara pribadi dilakukan di Kantor Camat Manyak Payed, pada pukul 09.30, (25 Juli 2022)

Kecamatan ni memiliki 4 mukim, yaitu Tualang cut, Manyak Payed, Raja Tuha, dan Gunung Mesjid. Yang dimana terbagi lagi ke dalam 36 Desa, yaitu:

- Tualang Cut: Sapta Marga, Pahlawan, Tualang Baro, Ie Bintang, Lhok Medang Ara, Matang Cincin, Matang Ara Jawa, Matang Ara Aceh, Sampaimah dan Geulanggang Meurak.
- Manyak Payed: Simpang Lhee, Seuneubok Cantek, Kasih Sayang, Meunasah Paya, Merandeh, dan Kampong Mesjid.
- Raja Tuha: Dagang Setia, Tanjong Neraca, Ujung Tanjung, Raja Tuha, Lueng Manyo, Alue Ie Puteh, Seunebok Pidie, Geudham, dan Alue Sentang.
- Gunung Mesjid: Buket Panjang Satu, Seunebok Baro, Buket Panjang Dua, Buket Paya, Benteng Anyer, Paya Ketenggar, Seunebok Punt, Pandan Sari, Paya Baru, Bandung Jaya, dan Kreung Sikajang.

c. Letak Wilayah

Kecamatan Manyak Payed adalah salah satu wilayah masuk pada Kabupaten Aceh Tamiang. Yang memiliki ketinggian 200-900 M diatas permukaan laut, dan memiliki luas wilayah sekitar 267,11 Km².

Secara teratur Kecamatan Manyak Payed dibatasi oleh:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Langsa

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Karang Baru
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bendahara.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup manusia. Dalam visi misi memajukan tingkat Pendidikan, dengan iringan waktu Kecamatan Manyak Payed secara bertahap membangun fasilitas bidang Pendidikan yang di sediakan untuk masyarakat guna menciptakan sumber daya manusia yang bermanfaat untuk semua orang. Berikut terdapat beberapa sarana Pendidikan beserta jumlah, diantaranya:⁵⁵

- TK/RA : 21
- SD/MIN/MIS : 20
- SMP/MTSN/MTSS : 8
- SMA/MAN/MAS/SMKS : 7

e. Mata pencaharian

Adapun mata pencaharian/profesi yang ada di Kecamatan Manyak Payed, diantaranya: PNS 15%, pedagang 5%, petani dan nelayan 43%, buruh 10%, pengusaha/professional 3%, tidak tetap 27%. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 34.210 jiwa. Sebagian masyarakat memang lebih besar mengambil profesi sebagai petani dan nelayan.

⁵⁵ <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=061407&level=3>

2. KUA Kecamatan Manyak Payed

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manyak Payed terletak di jalan Medan-Banda Aceh, beralamat di Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed. Dan dibangun sekitar tahun 80-an dan melalui beberapa perpindahan bangunan, sekarang KUA Kecamatan Manyak Payed ini terletak diantara koramil dan juga kantor polisi.

Penelitian dalam skripsi ini juga melakukan penelitian di KUA Kecamatan Manyak Payed. Pemilihan pada lokasi ini telah di survey sebelum melakukan penelitian lebih jauh. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah diharapkan mendapatkan informasi terkait praktik perkawinan di bawah umur. Dan juga ingin mengetahui peran KUA terhadap permasalahan pernikahan dini.

B. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Pernikahan di usia dini atau belum mencapai kata dewasa ialah seseorang yang melangsungkan pernikahan pada usia belum dewasa atau di bawah usia yang ditetapkan oleh Undang-undang. Di Indonesia batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan. Yang disebutkan dalam pasal 7, yaitu: “pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sama-sama sudah mencapai umur 19 tahun”. Sebelum terjadinya perubahan Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa batas usia minimal menikah yang diatur Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah “laki-laki berumur 19 Tahun dan perempuan berumur 16 Tahun”.

Adapun perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini membahas batas usia untuk melaksanakan pernikahan, perbaikan norma tersebut ialah dengan menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan. Jadi batas minimal umur untuk menikah bagi perempuan itu disamakan dengan laki-laki yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan ditetapkannya perubahan batas usia minimal menikah bagi perempuan ialah di umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melakukan pernikahan serta dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian. Dan dengan dinaikan batas usia nikah bagi perempuan ini pula, diharapkan bisa menurunkan resiko laju kelahiran dan kematian baik ibu maupun anaknya. Serta dapat terlaksanakannya hak-hak anak saat tumbuh kembangnya dan peran orang tua dalam memberikan pendidikan setinggi mungkin kepada anak.

Menurut Undang-undang sendiri, tidak ditemukan istilah perkawinan dibawah umur, tetapi apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7. Berdasarkan Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur ataupun yang belum mencapai usia minimal perkawinan. Namun, Undang-undang perkawinan sendiri tidak dapat mencegah kemungkinan terjadinya perkawinan dibawah umur melalui proses dispensasi yang diajukan

dipengadilan, diizinkan atau tidaknya tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa atau mengambil keputusan di pengadilan.

Dalam Pasal 7 pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa batas usia pernikahan diterima atau diizinkan apabila pihak laki-laki telah berumur 19 tahun dan pihak perempuan telah berumur 16 tahun. Penetapan ketentuan batas usia menikah itu juga dibahas oleh KHI dalam pasal 15 ayat (1) dengan menjelaskan tujuan pernikahan ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam keluarga. Jadi perkawinan boleh dilaksanakan apabila telah mencapai usia yang telah ditetapkan. Jadi dengan penetapan ketentuan tersebut memiliki alasan tersendiri yaitu dengan ditetapkannya batas usia pernikahan ialah untuk menjaga kesehatan baik untuk suami, istri serta keturunannya nanti, karena dengan kondisi tersebut sangat berbahaya dimana tingginya angka perceraian sampai kematian seorang ibu saat melahirkan dikarenakan umur yang masih terlalu muda. Dan ini berdasarkan realita dan sering terjadi di masyarakat. Maka dari itu untuk mengatasi persoalan-persoalan masalah menikah di usia muda, pemerintah turut memberikan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7, yang dimana pernikahan itu diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun, jadi apabila usia telah mencukupi maka dibolehkannya untuk menikah.

C. Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

Mengenai perkawinan, kematangan dan juga kedewasaan merupakan hal yang paling utama dan sangat diperlukan. Karena banyaknya berita bahwa perceraian pada pernikahan usia dini, yang dapat dikatakan bahwa ada pihak yang masih belum memahami apa yaitu sebuah pernikahan bahkan belum memiliki rasa bertanggung jawab penuh. Tetapi, dalam perkawinan bukan hanya mental dan fisik saja yang harus di persiapkan, namun ada hal yang lain yang harus diperhatikan salah satunya masalah ekonomi. Yang dimana masalah ekonomi ini juga terkadang-kadang sebagai salah satu terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Undang-undang No.16 Tahun 2019, yang dimana menyamakan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Karena dengan hukum tersebut sudah jelas bahwa memiliki tujuan dan manfaat dari hukum tersebut, yaitu: tujuan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Dengan demikian tidak adanya muncul keributan terhadap pihak lain yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Pada penetapan usia yang sama antara pria dan wanita itu memberikan efek positif terhadap kesiapan dan juga psikologis masing-masing calon. Yang memiliki arti bahwasanya masing-masing sudah siap melaksanakan pernikahan sebagai suami dan istri dan membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan utama.

Dalam melakukan penelitian, peneliti mendatangi dan juga melakukan wawancara bersama KUA Kecamatan Manyak Payed untuk mendapatkan informasi terkait pernikahan di bawah umur dan beberapa masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur.

Kepala KUA Kecamatan Manyak Payed, bapak Syahfuddin, S.Ag mengatakan bahwa setuju dengan penetapan Undang-undang No.16 Tahun 2019 bahwasanya laki-laki dan perempuan boleh menikah pada usia 19 tahun. Tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan alasan yang tertentu. Jika ada pihak calon pengantin tetap ingin melaksanakan pernikahan tetapi umur belum mencapai 19 tahun, maka pihak KUA akan menuntun calon pengantin tersebut ke pengadilan untuk melaksanakan dispensasi pernikahan serta harus memiliki alasan yang kuat bahwasanya sudah siap melaksanakan pernikahan. Jadi sebelum diarahkan ke pengadilan, Kepala KUA juga memberikan sedikit arahan bagaimana pernikahan itu, dan sanggupkah calon pengantin jika terjadi sesuatu perdebatan dalam sebuah pernikahan. Karena sejatinya pernikahan bukanlah persoalan mudah, dan harus dipersiapkan semaksimal mungkin.⁵⁶ Jadi kesimpulan wawancara Bersama bapak KUA Kecamatan Manyak Payed ialah jika melaksanakan pernikahan tetapi ada calon yang belum mencapai umur seperti yang telah ditetapkan, maka harus membuat permohonan ke pengadilan agar dilaksanakannya dispensasi pernikahan.

⁵⁶Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Manyak Payed, wawancara pribadi dilakukan di KUA Kecamatan Manyak Payed pada pukul 11.56, (23 Juni 2022)

Nava Amelia (19 tahun). Bersama nava peneliti melakukan wawancara, yang dimana ia merupakan salah satu masyarakat kecamatan Manyak Payed yang tinggal di desa Ie Bintah. Pada saat melaksanakan pernikahan umurnya pada saat itu masih 18 tahun dan umur suaminya 26 tahun. Ia menjelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 2021 itu ialah pernikahan yang dilakukan tidak dengan keterpaksaan melainkan atas dasar kemauan masing-masing dari calon mempelai. Dan sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua, lalu mereka melakukan pernikahan secara resmi di KUA. Narasumber juga menjelaskan bahwa alasan ingin menikah muda karena sudah siap dan memiliki keyakinan dalam menjalankan pernikahan, dan mempelai laki-laki juga memberi keyakinan bahwa juga sudah siap secara materi.⁵⁷ Jadi sebelum melakukan pernikahan narasumber terlebih dahulu membuat permohonan ke pengadilan agar mendapatkan dispensasi nikah, atas ingin melaksanakannya pernikahan.

Kesimpulan hasil wawancara peneliti bersama narasumber di atas ialah, kesiapan dan keyakinan untuk melakukan pernikahan ialah utama. Untuk kedewasaan sendiri tidak dapat diukur dengan umur. Disini narasumber juga menjelaskan bahwa sudah banyak belajar mengenai pernikahan salah satunya bagaimana menghadapi ketika banyak problem yang terjadi dalam pernikahan yang dimana harus diselesaikan dengan kepala dingin. Dukungan, restu serta doa orang tua juga turut dalam perjalanan pernikahan anak-anaknya

Ainul Madhiah (19 tahun), salah satu masyarakat kecamatan Manyak Payed yang tinggal di desa Ujung Tanjung. Ia menikah pada tahun 2021 pada saat

⁵⁷Nava Amelia, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Wawancara pribadi dilakukan dirumah Narasumber, Pada Pukul 17.15, (29 Juni 2022)

umurnya belum genap 18 tahun dan suaminya berumur 30 tahun. Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tidak ada keterpaksaan dari siapapun melainkan sudah siap lahir dan batin. Alasannya memilih menikah muda karena telah menemukan pasangan yang tepat dan sebelumnya keluarganya dan si calon suami juga telah menunggu umur si calon mempelai wanita sampai batas usia yang telah ditetapkan, tetapi karena dilihat dari umur si mempelai pria yang sudah mampan bahkan sudah sangat cukup untuk melakukan pernikahan maka dilangsungkan segera pernikahan tersebut.⁵⁸ Dan mereka melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

Kesimpulan hasil wawancara bersama narasumber diatas ialah menjalankan pernikahan bahwa umur bukan menjadi suatu batasan untuk melakukan pernikahan selagi dengan alasan yang bisa diterima untuk bersungguh-sungguh melakukannya. Kesiapan serta keyakinan lah yang utama dalam melakukan pernikahan untuk terciptanya keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan.

Selanjutnya wawancara bersama Ella Veranica (20 tahun). Melaksanakan pernikahan pada tahun 2021 di Desa Matang Ara Aceh, saat umur belum genap 19 tahun atau bisa diartikan kurang bulan untuk mencapai usia pernikahan dan umur sang suami 36 tahun. Adapun alasan narasumber melakukan pernikahan di usia muda ialah karena sudah suka sama suka dan sudah ada kesiapan dan juga orangtuanya sudah menyetujui pilihannya tersebut, di samping itu juga seperti narasumber sebelumnya bahwa mempelai laki-lakinya telah berumur, atau bisa

⁵⁸Ainul Madhiah, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Wawancara pribadi dilakukan dirumah Narasumber, Pada Pukul 16.30, (30 Juni 2022)

dikatakan umurnya sudah matang untuk melaksanakan pernikahan.⁵⁹ Dalam pelaksanaan nikah tersebut tidak adanya paksaan dari pihak siapa pun mereka melakukan atas dasar sudah siap dan sudah berkeyakinan bahwa bisa menjalankan kehidupan rumah tangga.

Hasil wawancara bersama beberapa narasumber di atas, bisa disimpulkan bahwa memang benar umur bukanlah sebuah patokan untuk menunjukkan kedewasaan seseorang. Bahkan mereka menikah atas pilihan mereka bukan atas dasar paksaan atau faktor lain dan dalam pelaksanaannya juga sudah mempersiapkan segala sesuatu mulai dari secara biologis sampai ekonomi. Orang tua pun menyetujui dengan alasan anaknya ingin menikah, dengan syarat mereka sudah yakin dan siap untuk melakukan pernikahan. Pernikahan di usia muda juga bisa dikatakan bentuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan, yang dimana ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kantor Urusan Agama atau yang biasa di sebut KUA, khususnya KUA Kecamatan Manyak Payed ialah sebuah lembaga yang berperan dalam pencegahan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Manyak Payed, dikarenakan KUA lah yang dapat dipercaya bisa mengurangi tingkat terjadinya pernikahan dibawah umur. Walaupun pada hakikatnya masih saja ada yang melakukan pernikahan dibawah umur. Karena alasan mereka yang kuat dan juga sudah berkeyakinan penuh atas jalan yang dipilih. Hasil wawancara bersama bapak KUA mengenai Undang- undang ini, masih banyak yang sadar serta patuh

⁵⁹Ella Veranica, Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Wawancara pribadi dilakukan dirumah Narasumber. Pada Pukul 16.45, (13 Juli 2022)

terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Jadi sebelum mengajukan data pernikahan, data dan berkasnya diperiksa terlebih dahulu. Apabila ada calon mempelai yang umurnya kurang seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, maka berkas pernikahan tersebut ditolak. Namun jika tetap ingin melakukan pernikahan, calon mempelai diarahkan untuk mengurus surat izin atau putusan dispensasi usia pernikahan di pengadilan.⁶⁰ Beliau juga menjelaskan bagaimana cara KUA dalam mengantisipasi terkait perkawinan di bawah umur, salah satunya ialah: KUA melakukan penyuluhan bersama pihak-pihak khusus untuk bersosialisasi ke sekolah-sekolah dan madrasah. Untuk memberikan sedikit penjelasan bagaimana pernikahan di bawah umur dan juga bagaimana dampak dari pernikahan di usia muda. Memberikan sedikit masukan apabila hendak melakukan pernikahan, harus memperhatikan bagaimana kehidupan dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai melakukan pernikahan di bawah umur yang dimana masih terbilang usia yang belum matang untuk melaksanakan pernikahan, karena banyak dampak yang akan terjadi.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Manyak Payed, salah satu diantaranya ialah : Orang tua sudah tidak sanggup mengawasi anaknya, jadi dengan di nikahkan anaknya bisa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak yang sudah mapan atau sudah siap melakukan pernikahan. Dan ada juga seperti alasan menikah muda seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perbedaan umur yang jauh antara

⁶⁰Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Manyak Payed, wawancara dilakukan di KUA Kecamatan Manyak Payed pada pukul 12.25, (23 Juni 2022)

mempelai wanita dan pria bisa jadi penyebab ingin segera melangsungkan pernikahan.

Pada dasarnya, pemerintah harus ada pendirian terkait pernikahan dibawah umur ini, jadi apabila mereka tetap ingin melaksanakan pernikahan tersebut tidak terburu-buru atau bisa mengurungkan niatnya. Dan juga sering-sering memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pernikahan dini, menjelaskan bagaimana dampak serta akibat dari pernikahan tersebut. jadi dengan adanya sosialisasi tersebut bisa menyadarkan masyarakat. Yang walaupun pada hakikat pernikahan dini tidak selalu berdampak buruk, tetapi dilihat juga dari segi apa seseorang tersebut melakukan pernikahan di usia dini. Pelaksanaan pencegahan pernikahan dini juga harus ada kerjasama antar masyarakat agar lebih maksimal kegiatan pelaksanaannya. Jadi dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah bisa mengurangi terjadinya pernikahan dibawah umur.⁶¹

Upaya dalam penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap batas usia pernikahan itu berbagai macam seperti yang telah di jelaskan diatas, tinggal bagaimana masyarakat yang menjalankannya. Karena dengan ditetapkannya peraturan tersebut pasti sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pula. Dalam melaksanakan pernikahan harus ada alasan atau tujuan yang jelas, karena dengan alasan yang kurang jelas bisa menggoyahkan pendirian yang semula kuat menjadi lemah, serta dalam pernikahan juga diperlukannya sebuah

⁶¹Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, h. 144

komitmen antara pasangan suami istri agar terciptanya pasangan yang Sakinah, mawadah dan warahmah.

Berikut beberapa tabel nama data pernikahan dibawah umur pada KUA Kecamatan Manyak Payed. Disini penulis hanya memberikan insial nama untuk menjaga kenyamanan bersama.

No.	Nama Suami	Nama Istri	Tanggal Nikah	Alamat
1.	EP	RR	10-12-2021	Lueng Manyo
2.	AS	YR	22-10-2021	Simpang Lhee
3.	MR	RR	03-09-2021	Seunebok Cantek
4.	MH	R	17-07-2021	Meunasah Paya
5.	ZF	EV	11-06-2021	Matang Ara Aceh
6.	N	AM	11-06-2021	Ujong Tanjong
7.	RI	SPS	21-05-2021	Bandung Jaya
8.	MDS	T	19-01-2021	Meurandeh

D. Analisis Penulis

Analisis penulis mengenai Batasan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik pernikahan dibawah umur di Kecamatan Manyak Payed ialah:

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang mengatur pernikahan boleh dilakukan apabila laki-laki dan wanita telah berusia 19 tahun.

Dengan ini, penulis setuju dengan adanya peraturan yang sebagaimana telah ditetapkan, karena mengingat maraknya terjadi pernikahan dibawah umur. Tetapi dalam pelaksanaan pernikahan dibawah umur ini tak selamanya menimbulkan efek negatif, bahkan banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur ini supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada salah satu cara yang dilakukan supaya tidak terjadinya perkawinan di bawah umur, salah satunya yaitu menghindarinya. Dengan cara apabila kedua calon mempelai tetap ingin melangsungkan pernikahan, maka harus ada jaminan dan juga pernyataan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis di Kecamatan Manyak Payed, praktik perkawinan dibawah umur ini masih terjadi. Tetapi banyak diantara mereka juga sadar akan aturan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara bersama narasumber selaku masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur mereka menjelaskan bahwa, mengetahui mengenai peraturan tentang batas usia pernikahan. Tetapi dengan keyakinan mereka yang kuat maka mereka tetap melaksanakan pernikahan tersebut. Dengan kata lain, usia bukanlah suatu patokan dalam menentukan kedewasaan seseorang. Bahkan pernikahan tersebut juga berdasarkan keinginan mereka sendiri dan bukan secara keterpaksaan.

Sebelum melakukan proses lebih lanjut melaksanakan pernikahan, mereka akan melalui proses dispensasi nikah yang di lakukan di pengadilan. Disana hakim memberikan keputusan, tidak hanya sekedar keputusan saja hakim juga menanyakan akan kesiapan mereka dan kesungguhan mereka atas ingin melaksanakannya pernikahan. Di KUA setempat juga ada membuat usaha untuk

mengantisipasi mengenai perkawinan di bawah umur, diantaranya yaitu: KUA melakukan penyuluhan bersama pihak-pihak khusus untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan pernikahan dibawah umur serta bagaimana dampaknya.

Adapun peran KUA dalam mengurangi pernikahan dibawah umur ini sangat beragam, salah satunya ialah melakukan sosialisasi kesekolah sekolah guna memberikan masukan-masukan mengenai pernikahan. Apa-apa saja yang akan dilewati pada masa-masa menjalankan pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan batas usia pernikahannya itu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah terjadi perubahan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, yang berisi: “Pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sama-sama mencapai umur 19 tahun”. Pada Undang-undang sebelumnya itu disebutkan bahwa pernikahan boleh dilaksanakan apabila telah mencapai umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Manyak Payed. Tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena masih ada yang melaksanakan pernikahan di bawah umur, tetapi dengan ini masih terus dilakukan upaya untuk mengurangi terjadinya pernikahan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Manyak Payed diantaranya ialah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah serta memberikan edukasi-edukasi tentang pernikahan di bawah umur serta dampak dan akibat.

B. Saran

1. Untuk pihak-pihak yang bersangkutan agar terus melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang pernikahan secara menyeluruh dan ditingkatkan lagi kegiatan yang terkait dengan permasalahan tersebut. agar bisa mengurangi pernikahan dibawah umur.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya yang mungkin ingin melakukan penelitian dengan kasus yang sama.
3. Untuk para pembaca, diharapkan penelitian ini mampu menambah ilmu serta wawasan tentang permasalahan yang sering terjadi ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Slamet dkk. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Muhammad Daud. 1990. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Mufarraaj, Sulaiman. 2003. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qitshi Press.
- Azuar, Saifuddin. 2015. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Persada Media.
- Hakim, Abdul Hamid. 1979. *Mahadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamid, H. Zahri. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Latif, Syarifuddin. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Watampone: CV Berkah Utami.
- Mardalia. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhdlor, A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. II. Bandung: Al-Bayan.
- Muslim. Shahih *Muslim*. Jakarta: Dar Ihya' al-kutub al-Arabiyah.
- Naily, Nabiela dan Nurul Asiya Nadhifah, dkk. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Narbuko, Cholid. 2009. *Metode Penelitian*, Cet-X. Jakarta: Bumi Askara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanjaya, Wina. 2015. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.
- Shomad. 2012. *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Subadio, Maria Ulfa. 1987. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1987. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Walginto, Bimo. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Yanggo, Chuzaimah T. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yanggo, T. 2016. *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Akktivitas Anak*. Jakarta: AMP Press.

Jurnal

- Amri, Aulil dan Muhadi Khalidi. 2021. “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dibawah Umur”. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. “Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam”. *Jurnal Yudisia*.
- Hanum, Yuspa dan Tukiman. 2015. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita”. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*.
- Mubasyaroh. 2016. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. *Jurnal Yudisia*.
- Musfirah, Mayadina Rohmi. 2016. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Syari’ah*.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam”. *Jurnal Crepido*.
- Nurfauziah, Neng Poppy dan Aliesa Amanita. 2020. “Pelaksanaan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Dibawah

Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat". Jurnal Dialektika Hukum.

Rahmatiah. 2016. "*Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*". Jurnal Ad-Daulah.

Sunaryanto, Heri. 2019. "*Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah*". Jurnal Sosiologi Nusantara.

Yudowibowo, Syafrudin. 2012. "*Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam*". Jurnal Yustisia.

Skripsi

Agustina, Aulia Nur. 2018. "*Studi Komperasi tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*". UII Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam.

Febrianti, Reni. 2020. "*Usia Menikah dalam Perspektif Hukum (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*". IAIN Bone: Fakultas Syariah.

Nuriyah, Siti. 2020. "*Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)*". UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi: Fakultas Syariah.

Sulfahmi. 2017. "*Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*". UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Website

<https://Kbbi.Web.id>

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=061407&level=3>

Wawancara

Amelia, Nava. Masyarakat Kecamatan Manyak Payed. Wawancara pribadi dilakukan di rumah Narasumber. Pada Pukul 17.15. (29 Juni 2022).

Amin, Muhammad. Kasi Tata Pemerintahan. Wawancara pribadi dilakukan di Kantor Camat Manyak Payed. Pada pukul 09.30. (25 Juli 2022).

Madhiah, Ainul. Masyarakat Kecamatan Manyak Payed. Wawancara pribadi dilakukan di rumah Narasumber. Pada Pukul 16.30. (30 Juni 2022).

Syahfuddin. Kepala KUA Kecamatan Manyak Payed. Wawancara pribadi dilakukan di KUA Kecamatan Manyak Payed. Pada pukul 11.56. (23 Juni 2022).

Veranica, Ella. Masyarakat Kecamatan Manyak Payed. Wawancara pribadi dilakukan dirumah Narasumber. Pada Pukul 16.45. (13 Juli 2022).

Lampiran-lampiran



Wawancara dengan Bapak Syahfuddin
(Kepala KUA Kec. Manyak Payed)



Wawancara dengan
Bapak Muhammad Amin
(Kasi Kantor Camat, Kec. Manyak Payed)



Wawancara dengan Ainul Madhiah



Wawancara dengan Nava Amelia



Wawancara dengan Ella Veranica

RIWAYAT HIDUP

Nama : Zahratul ‘Aini
Nim : 2022018019
Tempat/ Tanggal Lahir : Tualang Cut, 13 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Ismail
Nama Ibu : Nurhayati
Anak Ke : 2 (dua)
Jumlah Saudara : 1 (satu)
Alamat Asal : Desa Tualang Baro, Kec. Manyak Payed
Kab. Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan :

1. TK : TK AL-ACHNAT tamat tahun 2005
2. SD : SD NEGERI 2 Tualang Cut tamat tahun 2012
3. SMP : SMP NEGERI 1 Manyak Payed tamat tahun 2015
4. SMA : SMA NEGERI 1 Manyak Payed tamat tahun 2018
5. SI :

Pengalaman Organisasi :

1. HMJ Prodi Hukum Keluarga Islam

Tualang Baro, 27 Juli 2022

Yang Menyatakan:

Zahratul ‘Aini



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.186, 2019

KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6401)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6401

KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-

hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada

semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.